

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
KANDANGAN NOMOR 44/Pdt.P/2019/PA.kdg TENTANG
ASAL USUL ANAK**

SKRIPSI

**OLEH
NURUL WASILAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 H/1441 M**

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
KANDANGAN NOMOR 44/Pdt.P/2019/PA.kdg TENTANG
ASAL USUL ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Nurul Wasilah
1601110032**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Wasilah

NIM : 1601110032

Tempat/Tgl.Lahir : Jingah Habang Hulu, 22 Agustus 1998

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 3 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

A yellow postage stamp with the text "PETERAI TEMPEL" at the top, a Garuda emblem, and the number "1000" in large digits. Below the number, it says "SATU RIBU RUPIAH". The stamp has a perforated edge and a signature is written over it in black ink.

Nurul Wasilah

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama
Kandangan Nomor 44/Pdt.P/2019/Pa.Kdg
Tentang Asal Usul Anak
Ditulis oleh : Nurul Wasilah
NIM : 1601110032
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Tahun akademik : 2019/2020
Tempat dan tanggal lahir : Jingah Habang Hulu, 22 Agustus 1998
Alamat : Jl. Melati Desa Jingah Habang Ulu RT 003 No
152 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan didepan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 3 Februari 2020

Pembimbing I,

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Pembimbing II,

Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 19770708 200901 1 008

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 44/Pdt.P/2019/Pa.Kdg Tentang Asal Usul Anak", ditulis oleh Nurul Wasilah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Februari 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (90,9)

Dekan Fakultas Syariah



H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

1. Dra. Hj. Wahidah, MHI (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH (Anggota)	2.
3. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H (Anggota)	3.
4. Dr. Mujiburohman, MA (Anggota)	4.

ABSTRAK

Nurul Wasilah. 2020. *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg Tentang Asal Usul Anak.* Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, MHI. (II) Dr. Wahyuddin, M.Pd.I.

Kata kunci: Kawin hamil, asal usul anak, akta kelahiran.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perkara penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Kandangan, Majelis Hakim menerima perkara tersebut dan menetapkan sebagai anak pemohon. Padahal anak tersebut telah memiliki akta kelahiran yang lahir pada 4 Juli 2018 sebagai bukti autentik berkekuatan hukum, yang resmi dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 8 Februari 2019 dan dinyatakan anak seorang ibu karena lahir dua bulan setelah pernikahan yang dilaksanakan pada 11 Mei 2018. Dalam hal ini majelis hakim telah mengenyampingkan ketentuan tentang asal usul anak, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif.


Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang Penetapan Asal Usul Anak, (2) Mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan tentang Asal Usul Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*). Dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dokumenter dan studi pustaka, diolah dengan tahap sistematis dan deskripsi kemudian dinalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian adalah (1) Pertimbangan hakim bahwa anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dapat dihukumkan anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sekalipun lahir dua bulan setelah pernikahan dan telah memiliki akta kelahiran yang dinyatakan anak seorang ibu. (2) Berdasarkan perspektif hukum Islam, pembuktian asal usul anak untuk penetapan nasab telah disepakati jumbuh ulama bahwa batas minimal kehamilan enam bulan berdasarkan QS. Al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S. Luqman ayat 14. Berdasarkan hukum positif, asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya, apabila telah ada akta kelahiran maka tidak diperlukan akta kelahiran baru. Untuk lebih berhati-hati dalam penetapan nasab dan akibat hukum yang timbul dari penetapan tersebut, sebaiknya tetap menggunakan akta kelahiran terdahulu yang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam bahwa anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada Ayahnya karena kehamilan kurang dari enam bulan setelah pernikahan.

“MOTTO”

TETAP BERUSAHA DAN BERDO'A



**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan”**

QS. Al-Insyirah/94:6

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas Ridho-Mu, syukur kusembahkan kepadamu wahai Tuhan Yang Maha Agung Allah SWT atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, beilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Serta shalawat dan salam selalu tercurah ke Hadirat Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasi:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

“Terimakasih atas restu dan do’a mu yang selalu mengiringi langkahku. Tak pernah henti memberiku semangat, dorongan, dukungan, nasehat, kasih sayang, serta pengorbanan yang tak terhingga. Bukti kecil ini sebagai salah satu wujud baktiku padamu agar bisa membahagiakanmu”.

Guru-guru dan Dosen Pembimbingku,

“Terimakasih yang tak terhingga telah mengajarkanku banyak hal yang tidak diketahui dengan penuh kesabaran. Begitu banyak ilmu yang sangat berharga dan berguna untukku kelak. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa yang tak kenal lelah berbagi ilmu untuk anak didikmu”.

Untuk Sahabat-Sahabat Seperjuanganku:

Kawan-kawan hukum keluarga angkatan 2016, terkhusus kawan-kawan hukum keluarga lokal D’16 yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, dan bantuannya. Terimakasih sudah menjadi teman setia yang memberikan kesenangan canda tawa, dan suka duka dalam dunia perkuliahan. Kawan-kawan kost anak sholehah Sri Hartina dan Yulida terimakasih telah menjadi sahabat terbaik, suka duka yang tak perlu diceritakan namun akan terkenang selamanya. Serta kawan-kawan organisasi FOSMA 2016 “kaluarga sabarataan” dan Antasari Cendikia terimakasih telah menjadi tempat bagiku untuk belajar organisasi dan menghadapi dunia kampus”.

Terimakasih untuk semuanya dan segala proses yang tak terlupakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliya`
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati يسعى	-	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati كريم	-	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	ū – furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya`mati بينكم	-	Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	-	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a`antum
أأعدت	Ditulis	u`iddat
لألن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 44/Pdt.P/2019/Pa.Kdg Tentang Asal Usul Anak*”. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini tidak ada kata lain selain ungkapan terimakasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sekaligus dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Wahyuddin, M.Pd.I selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Pengadilan Agama Kandangan beserta stafnya yang telah membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk kedepannya dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah berkenan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. *Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 5 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II : KAWIN HAMIL DAN ASAL USUL ANAK

A. Pernikahan.....	20
B. Kawin Hamil	27
C. Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam.....	31
D. Asal Usul Anak Menurut Hukum Positif.....	39
E. Penetapan Asal Usul Anak.....	44

BAB III : DESKRIPSI DAN ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KANDANGAN TENTANG PERKARA ASAL USUL ANAK NOMOR 44/Pdt.P/2019/PA.kdg

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Tentang Perkara Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Kdg	48
B. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Tentang Perkara Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Kdg	60
1. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Tentang Perkara Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Kdg	60
2. Analisis Perspektif Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Tentang Perkara Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Kdg	69

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu.....	12
2.	Tabel 2.2 Batas Maksimal Kelahiran.....	37